

Analisis Hukum Dampak Peresmian Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam Penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Guna Mewujudkan Kamtibmas di Papua

Febrin Fandensia Gautama¹, Rachmat Trijono², Hidayat Rumatiga³

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

hidayat.rumatiga@unida.ac.id

ABSTRAK

Persoalan keamanan dan ketertiban yang terjadi di wilayah Papua merupakan persoalan hukum yang terjadi secara kontinyu atau terus menerus, sehingga patut diwaspadai setiap gerakan yang dilakukan oleh KKB untuk melindungi pejabat negara, pejabat daerah dan seluruh masyarakat yang hadir dalam peresmian DOB. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang dampak peresmian Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) guna mewujudkan kamtibmas di Papua. Metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Hasil penelitian diketahui bahwa pola kekerasan yang dilakukan KKB juga semakin brutal, seperti pembakaran rumah, tempat usaha, fasilitas publik, penjarahan, pemerkosaan, penyanderaan, penembakan hingga pembunuhan. Komnas HAM mencatat 1.182 kasus kekerasan di Papua baik yang dilakukan oleh gerakan KKB maupun oleh aparat TNI/ Polri dalam kurun waktu 2020-2021. Hambatan yang dihadapi dari dampak peresmian Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) guna mewujudkan kamtibmas di Papua diantaranya adalah: 1) Sulit mengidentifikasi masyarakat yang terlibat dalam KKB; 2) Kurangnya personil dalam melakukan pengawalan terhadap peresmian DOB; 3) Penyerangan secara mendadak dan brutal yang dapat dilakukan kapan saja oleh KKB tanpa aturan perang; 4) Sulitnya negosiasi dengan KKB untuk menyelesaikan masalah; 5) peran tokoh adat yang kurang signifikan.

Kata kunci: Dampak, DOB, KKB, peresmian, penanggulangan

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD Tahun 1945. Sebagai negara hukum, keamanan dan ketertiban dalam negara merupakan hal penting yang perlu diwujudkan. Keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dapat diwujudkan dengan adanya regulasi yang mengatur tentang perlunya keamanan dan ketertiban dalam negara, terbentuknya aparat yang bertugas mewujudkan keamanan dan ketertiban, kesadaran masyarakat untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri disebutkan keamanan dan ketertiban adalah keadaan dinamis masyarakat untuk terselenggaranya pembangunan nasional yang ditandai dengan jaminan adanya keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum, serta terbinanya ketenteraman.

Dalam Pasal 30 UUD Tahun 1945 disebutkan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban, serta menegakkan hukum. Pembentukan Polri dengan tujuan untuk menjaga keamanan dalam negara diperkuat dengan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Meskipun sudah ada regulasi dan aparat kepolisian yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, namun gangguan terhadap keamanan dan ketertiban terus terjadi. Terlebih lagi dengan semakin meningkatnya kualitas serta kuantitas kejahatan saat ini.

Keamanan dan ketertiban merupakan kewajiban bagi negara untuk menciptakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dulu keamanan dan tumbuh sebagai suatu keadaan yang alami tanpa harus berupaya mewujudkan, sekarang keamanan dan ketertiban perlu diciptakan karena dibentur dengan kehendak masyarakat yang begitu

beragam, ada konflik, antar warga, ada konflik antar suku, ada konflik antar individu, bahkan ada konflik antar masyarakat dengan negara, seperti gerakan separatis sebagaimana yang terjadi di Papua.

Papua merupakan salah satu daerah di wilayah Republik Indonesia yang sering mengalami ketidakstabilan keamanan dan ketertiban. Hal ini karena terdapat Kelompok Kriminal Bersejata (KKB) hingga sampai saat ini masih menjadi perhatian negara dalam menanginya. KKB ini sering melancarkan serang kepada aparat penegak hukum yang dikirim ke wilayah Papua. Mereka menyerang secara brutal setiap anggota Brimob yang dikirim ke wilayah konflik.

Ketidakstabilan ini membuat pemerintah harus serba waspada dalam melaksanakan kegiatan negara, seperti peresmian Daerah Otonom Baru (DOM). Daerah Otonom Baru atau disingkat DOB merupakan bagian dari daerah pemekaran baru dari Provinsi untuk membentuk Kabupaten/Kota, atau gabungan beberapa Kabupaten/Kota untuk membentuk Provinsi baru. Setiap DOB akan diresmikan oleh Presiden atau Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Peresmian DOB merupakan agenda nasional yang menghadirkan pejabat negara. Oleh karena itu, perlu pengamanan yang ketat demi menjaga keselamatan pejabat negara maupun pejabat daerah yang hadir dalam peresmian.

Mengingat Papua merupakan daerah dengan potensi konflik yang tinggi, maka peresmian DOB membutuhkan personil atau aparat pengawalan yang cukup.

Polri sebagai institusi yang memiliki tugas dan fungsi dalam menjaga keamanan dan ketertiban memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan pejabat negara dan pejabat daerah, serta seluruh masyarakat yang hadir dalam peresmian DOB. Pelaksanaan tugas pengamanan ini

tidak terlepas dari tugas Korps Brimob yang memiliki tugas secara khusus dalam mencegah gangguan keamanan dan ketertiban berintensitas tinggi.

Peresmian DOB tentunya bisa menjadi sasaran KKB yang selalu menaruh perhatian kepada kegiatan negara. Berdasarkan fakta bahwa KKB ini selalu melakukan penyerangan terhadap anggota brimob yang menjalankan tugas negara seolah ingin melakukan perlawanan terhadap pemerintah dengan selalu menyerang pasukan yang dikirim pemerintah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Papua.

Persoalan keamanan dan ketertiban yang terjadi di wilayah Papua merupakan persoalan hukum yang terjadi secara kontinyu atau terus menerus, sehingga patut diwaspadai setiap gerakan yang dilakukan oleh KKB untuk melindungi pejabat negara, pejabat daerah dan seluruh masyarakat yang hadir dalam peresmian DOB. Perlu dilakukan analisis dampak dari peresmian DOB.

Hali ini merupakan upaya Korps Brimob dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai alat negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Dampak yang ditimbulkan dari peresmian ini perlu dipahami dianalisa sehingga dapat ditanggulangi keadaan yang tidak diinginkan.

Persoalan ini merupakan persoalan hukum yang perlu dikaji secara ilmiah, oleh karena peneliti bermaksud mengkajinya dalam sebuah karya ilmu dengan judul “Analisis Hukum Dampak Peresmian Daerah Otonomi Baru (DOB) Dalam Penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Guna Mewujudkan Kamtibmas Di Papua”.

Dari judul tersebut, maka penelitian ini bertujuan mengkaji tentang dampak peresmian DOB untuk menanggulangi KKB guna mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat di wilayah Papua.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara atau prosedur¹ yang dilakukan oleh peneliti untuk mengkaji persoalan tertentu. Metode penelitian digunakan agar peneliti memiliki langkah-langkah ilmiah dalam menelaah, mengkaji dan menganalisis objek yang diteliti.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang melakukan pengkajian terhadap gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat. Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan diperlukan teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi guna mengumpulkan data primer, dan teknik pengumpulan data melalui kepustakaan guna mengumpulkan data sekunder. Lokasi dilaksanakan di Papua. Waktu dilaksanakan pada bulan Desember 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Peresmian Daerah Otonomi Baru (DOB) Dalam Penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Guna Mewujudkan Kamtibmas Di Papua

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa dampak adalah benturan², pengaruh atau akibat dari suatu benda atau objek bisa bersifat positif dan juga bisa bersifat negatif.

Maka dampak yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah akibat dari peresmian Daerah Otonom Baru (DOB). Berikut ini beberapa data lapangan yang perlu dianalisis untuk menjelaskan tentang

¹ Martin Roestamy, Endeh Suhartini, Ani Yumarni, 2020, *Metode Penulisan Hukum*, UNIDA PRESS,

² Suharmono dan Retnoningsih, 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Hlm. 243

penanggulangan KKB guna menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah Papua.

Beberapa tahun terakhir ini pemerintah telah menambah empat provinsi baru di Papua, yaitu provinsi Papua Selatan yang beribukota di Merauke, provinsi Papua Tengah yang beribukota di Nabire, provinsi Papua Pegunungan yang beribukota di Jayawijaya, provinsi Papua Barat Daya yang beribukota di Sorong.

Daerah ini berpotensi menimbulkan gangguan keamanan berintensitas tinggi seperti serangan KKB, demonstrasi yang berpotensi anarkis, pembakaran ban, gedung. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa masyarakat Papua mudah diprovokasi untuk melakukan tindakan anarkis.

Dari pengumpulan data lapangan menunjukkan bahwa masyarakat ada lima motif tindakan yang dilakukan KKB, yaitu menurut Kepala Polda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw,

1. karena dendam pribadi, salah satunya Undius Kogoya balas dendam atas kematian adiknya.
2. Keterlibatan anak muda karena merasa mudah memperoleh apa yang diinginkan seperti makan, minuman dan lain-lain.
3. Ancaman pembunuhan terhadap keluarga anak muda yang tidak mau balas dendam.
4. Pemanfaatan kelompok kriminal untuk kepentingan politik.
5. Pemanfaatan kelompok kriminal untuk kepentingan bisnis.

Fakta ini penulis jadikan rujukan dalam menganalisis secara hukum dampak peresmian Daerah Otonom Baru. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menanggulangi KKB yaitu:

1. Menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pembentukan
DOB

2. Memilih ibu kota provinsi yang strategis, baik dalam keamanan, ekonomi, maupun transportasi.
3. Memperkuat kekuatan militer dan aparat penegak hukum.
4. Melakukan upaya negosiasi.
5. Menegakkan hukum.

Persoalan Papua adalah persoalan kenegaraan dan demokrasi di Indonesia. Pendekatan sosial budaya yang dilakukan pemerintahan pada masa awal reformasi Pergerakan dan rencana rencana aksi masih terus digaungkan oleh kelompok-kelompok prokemerdekaan Papua dan proreferendum baik yang dilakukan kelompok bersenjata maupun kelompok politik. Gerakan politik KKP menyuarakan sikap antipemerintah, ketidakpuasan terhadap pembangunan di Papua, dan keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI serta tuntutan referendum, masih terus disuarakan dan dilakukan oleh berbagai kelompok. Kelompok yang gencar menyuarakan Papua merdeka antara lain KNPB.

Program Polmas di Papua mendasarkan kegiatannya pada premis bahwa implementasi Polmas harus diimbangi juga dengan pemberdayaan masyarakat karena strategi Polmas merupakan strategi yang melibatkan semua unsur dalam sebuah tatanan sosial di daerah tersebut. Unsur unsur ini diwakili oleh tiga pilar pokok Polmas yakni Kepolisian, Pemerintah Daerah dan elemen-elemen Masyarakat. Program dukungan pada keberlanjutan Polmas di Papua menitikberatkan pada upaya persiapan bagi daerah lokasi program untuk bisa melaksanakan strategi Polmas secara mandiri. Hal ini agar, Keberlanjutan strategi Polmas diharapkan dapat terwujud dengan adanya koordinasi erat dan dukungan penuh dari semua pilar Polmas di daerah tersebut Program dukungan dicapai lewat tiga pendekatan utama: Dukungan pada

roadmap implementasi Polmas di Papua dukungan pada Kegiatan Polmas dan intensifikasi kegiatan sosial antara polisi dan Masyarakat.³

Gangguan nyata diatasi dengan melakukan penegakan hukum (represif). Penegakan hukum ditempuh melalui pengumpulan informasi dan penyelidikan. Strategi ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman/ sanksi. Operasi Damai Cartenz 2022 Papua melibatkan 1.922 personel Polri.

Potensi ancaman dan gangguan keamanan di Papua tidak hanya berasal dari gerakan KKB tetapi juga dari gerakan KKP. Gerakan politik KKP menyuarakan sikap antipemerintah, ketidakpuasan terhadap pembangunan di Papua, dan keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI serta tuntutan referendum, masih terus disuarakan dan dilakukan oleh berbagai kelompok. Kelompok yang gencar menyuarakan Papua merdeka antara lain KNPB.⁴ OPM (Organisasi Papua Merdeka), AMP (Aliansi Mahasiswa Papua) dan kelompok lainnya. Serangkaian peristiwa kerusuhan yang terjadi di Papua didalangi oleh AMP dan KNPB. KNPB merupakan organisasi yang mendukung perjuangan pembebasan Papua dari NKRI dengan menggunakan jalur politik dan mediasi internasional. KPNB ditengarai berada dibalik gerakan mogok sipil nasional.

Penetapan KKB sebagai separatis dianggap telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana separatis sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris. Pasal 1 angka (2) UU tersebut menyebutkan bahwa separatis sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut

³ Hasil Wawancara dengan Perangkat Daerah di Papua, Desember 2023.

⁴ Komnas HAM. 2019. Pelatihan Dasar HAM bagi 150 Anggota Satuan BRIMOB di Papua. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2017/10/19/426/pelatihandasar-ham-bagi-150-anggota-satuanbrimob-papua.html>, di akses Pada 01 Mei 2023 Pukul 13.20 WIB.

secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, menimbulkan kerusakan atau kehancuran objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. OPM memenuhi karakteristik separatisme.

Polisi termasuk Korps Brimob lebih sering dipersalahkan daripada jaksa dan hakim, karena di lapangan polisi bersentuhan dengan masyarakat lebih banyak dibandingkan dengan jaksa dan hakim. Polisi dan Korps Brimob adalah *gate-keeper* (pintu gerbang) sistem peradilan pidana (SPP). Tidak mengherankan bila citra sistem peradilan pidana sering diidentikkan dengan kinerja polisi. Fungsi penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi termasuk oleh Korps Brimob bisa diartikan sebagai bagian dari mekanisme sistem peradilan pidana. Dengan demikian, tanggung jawab polisi dan Korps Brimob sangat besar sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Korps Brimob memang mendapat perhatian utama, karena lembaga inilah yang menjadi ujung pangkal dari keseluruhan proses peradilan pidana. Korps Brimob harus bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa semua tindakan dalam rangka penegakan hukum harus dapat dirasakan sebagai suatu penegakan keadilan bagi masyarakat. Suatu keputusan yang diambil oleh Korps Brimob dianggap adil oleh masyarakat apabila mekanisme kontrol horizontal berjalan efektif.

Dalam penanganan kelompok separatis Brimob mengedepankan pendekatan kemanusiaan (*soft approach*) melalui strategi deteksi dini dan Pre-emptif serta Preventif dibandingkan strategi Represif (*hard approach*). Ketiga strategi tersebut lazim digunakan untuk kepolisian untuk mengatasi berbagai masalah sosial dan keamanan yang sering timbul di masyarakat. Ketiga strategi ini dikenal sebagai teori gunung es kepolisian

proaktif. Strategi deteksi dini dan Pre-emptif efektif untuk menjawab ketika masalah sosial masih tersimpan dalam setiap aspek kehidupan manusia, masih terwujud dalam bentuk-bentuk potensi gangguan dan belum muncul ke permukaan dalam bentuk gangguan. Strategi Pre-emptif disini merupakan upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan atau tindak pidana. Strategi Preventif menitikberatkan pada seperangkat kegiatan proaktif ketika masalah sosial dinilai pada tingkatan ambang gangguan. Fungsi Preventif dilakukan melalui seperangkat tindakan pencegahan (*prevention*) agar tidak terjadi gangguan, ketidak-teraturan, pelanggaran, dan kejahatan. Langkah-langkah preventif dapat dilakukan antara lain melalui peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan, peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat, menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif, dan meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum. Strategi Represif diperlukan untuk menjawab ketika eskalasi masalah sosial telah muncul ke permukaan dan terwujud sebagai gangguan yang nyata atau disebut sebagai ancaman faktual.

B. Hambatan Yang Dihadapi Dari Dampak Peresmian Daerah Otonomi Baru (DOB) Dalam Penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Guna Mewujudkan Kamtibmas Di Papua

Berdasarkan hasil analisis terhadap dampak peresmian DOB menunjukkan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam menanggulangi KKB, yaitu:

1. Sulit mengidentifikasi masyarakat yang terlibat dalam KKB;

2. Kurangnya personil dalam melakukan pengawalan terhadap peresmian DOB;
3. Penyerangan secara mendadak dan brutal yang dapat dilakukan kapan saja oleh KKB tanpa aturan perang;
4. Sulitnya negosiasi dengan KKB untuk menyelesaikan masalah;
5. Peran tokoh adat yang kurang signifikan;

Hambatan tersebut di atas merupakan persoalan yang menyebabkan sulitnya penanggulangan KKB dari peresmian DOB, sehingga untuk melindungi pejabat negara, pejabat daerah masyarakat dan anggota brimob diperlukan tingkat kehati-hatian yang tinggi dari aparat yang melakukan pengawalan saat peresmian DOB.

KESIMPULAN

1. Dampak peresmian Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) adalah peningkatan kamtibmas di Papua dengan cara menempatkan anggota kepolisian khususnya brimob di daerah yang rawan melakukan anarkis. Dengan demikian anggota brimob melakukan pendekatan kepada kepala suku dan kepala daerah guna mengantisipasi adanya kelompok masyarakat yang akan melakukan tindakan anarkis.
2. Hambatan yang dihadapi dari dampak peresmian Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) guna mewujudkan kamtibmas di Papua diantaranya adalah: 1) Sulit mengidentifikasi masyarakat yang terlibat dalam KKB; 2) Kurangnya personil dalam melakukan pengawalan terhadap peresmian DOB; 3) Penyerangan secara mendadak dan brutal yang dapat dilakukan kapan saja oleh KKB tanpa aturan perang; 4) Sulitnya negosiasi dengan KKB untuk menyelesaikan masalah; 5) peran tokoh adat yang kurang signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid S. Attamimi, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2017.
- Chris Verdiansyah dan Fandri Yuniarti, *Ekspedisi Tanah Papua*, Kompas, Jakarta, 2019.
- Eko Rudi Sudarto dan Chryshnanda Dwi Laksana, *Binmas Noken: Konsep dan Implementasinya dalam Pandangan Prof CDL*, Pensil, Jakarta, 2022.
- Endeh Suhartini, Ani Yumarni, Omon Remen, *Dispute Settlement Of Industrial Relation Of Pt Haengnam Sejahtera Indonesia In The Mediation Step Of Dinas Tenaga Kerja Of Kabupaten Bogor*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 4 No. 1, Maret 2018.
- Hasil Wawancara dengan Anggota Brimob Resimen II Kedung Halang pada Desember 2023 Pukul 13.22 WIB.
- Hasil Wawancara dengan Perangkat Daerah di Papua, Desember 2023.
- KemenkoPolhukam, H. (2021). Menko Polhukam: Organisasi dan OrangOrang di Papua yang Lakukan Kekerasan Masif Dikategorikan Teroris. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan. <https://polkam.go.id/menko-polhukam-organisasi-orang-orang-papua-lakukan-kekerasanmasif/>. Diakses 12 Desember 2023, Pukul. 19.30 WIB.
- Komnas HAM. 2019. Pelatihan Dasar HAM bagi 150 Anggota Satuan BRIMOB di Papua. [https://www.komnasham .go. id/ index.php/ news/ 2017/ 10/ 19/ 426/pelatihandasar-ham-bagi-150-anggota-satuanbrimob-papua.html](https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2017/10/19/426/pelatihandasar-ham-bagi-150-anggota-satuanbrimob-papua.html), di akses Pada 01 Desember 2023 Pukul 13.20 WIB.

- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2017. LIPI Temukan 4 Akar Masalah di Papua. <https://nasional.tempo.co/read/1242284/peneliti-lipi-ungkapempat-akar-permasalahan-di-papua>, di akses Pada 10 Desember 2023 Pukul 10.12 WIB.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Sekretariat KIH-UI, Jakarta, 2016.
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020.
- Martin Roestamy, *The Legal Paradigm Of Properties On The Strata Title Ownership Built Above The Land With The Rights To Cultivate Ownership*, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 2 No. 1, Maret 2016.
- Muhammad Hafiz dan Surya Mukti Pratama, Tinjauan Hukum Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua sebagai Teroris dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 7 (1): 87-104. 2021.
- Rencana Operasi Damai Cartenz-2022 Nomor:R/RENOPS/1/I/OPS.1.3./ 2022, Polda Papua, Jayapura
- Rencana Operasi Damai Cartenz-2022 Nomor:R/RENOPS/1/I/OPS.1.3./ 2022, Polda Papua, Jayapura
- Rencana Operasi Damai Cartenz-2022 Nomor:R/RENOPS/1/I/OPS.1.3./ 2022, Polda Papua, Jayapura
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, 2002.
- Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2012.

Tholib Effendi dan Ananda Chrisna Dewi Panjaitan, Konsekuensi Penetapan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dalam Konflik Papua sebagai Gerakan Teroris Menurut Hukum Pidana, *Jurnal Rechtidee*. 16 (2).2021.